



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2013/PA Tlm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 7 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register Nomor 8/Pdt.G/2013/PA Tlm. tanggal 7 Januari 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 09 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1431 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu Nomor : [REDACTED] tanggal 10 Mei 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas dikarenakan Penggugat bekerja sebagai Guru [REDACTED] sedangkan Tergugat bekerja sebagai Honorer [REDACTED];
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PGTG, lahir tanggal 29 Oktober 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat masih mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat Tergugat yang lebih mementingkan kegiatan Jamaah Tabligh dari pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa demi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk meminta Tergugat agar memperhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat memarahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan mengatakan bahwa lebih baik berpisah dengan Penggugat dari pada meninggalkan kegiatan tersebut (Jamaah Tabligh);

7. Bahwa setelah itu Tergugat sering keluar daerah Gorontalo untuk mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh tanpa pamit kepada Penggugat nanti setelah tiba di daerah tujuannya baru Tergugat mengabari Penggugat;
8. Bahwa disamping itu juga pada bulan Mei 2011, Tergugat di depan Penggugat membawa Al quran dan mengucapkan sumpah bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi menjadi suami Penggugat;
9. Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi lahir kepada Penggugat sehingga biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
10. Bahwa menyadari sifat dan sikap Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat tidak ridha bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan perawatan dari Penggugat, untuk itu Penggugat menginginkan hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat;
12. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 37/Pdt.G/2012/PA.Tlm, akan tetapi perkara tersebut Penggugat cabut tanggal 21 Nopember 2012 oleh karena Penggugat masih dalam proses pengurusan izin untuk melakukan perceraian;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat selaku PNS saat ini sudah ada izin dari atasan untuk melakukan perceraian;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PGTG, lahir tanggal 29 Oktober 2011 kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 23 Januari 2013 dan 6 Februari 2013 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 7 Januari 2013 dengan register Nomor : 8/Pdt.G/2013/PA. Tlm yang sebagian besar isinya tetap dipertahankan dan menyatakan mencabut posita angka 11 dan petitum angka 3 tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, telah memperoleh izin dari Pejabat berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED] tanggal [REDACTED] 27 November 2012 tentang Pemberian Izin Pengurusan Cerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : [REDACTED] tanggal 10 Mei 2010, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian bukti tersebut diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2010 di rumah saksi dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama beberapa hari kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bone Bolango selanjutnya mereka sering berpindah tempat tinggal kadang di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir pada bulan Oktober 2011;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya Tergugat kurang perhatian pada keluarga terutama kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat lebih mementingkan kegiatan jamaah tablighnya;
 - Bahwa setiap bulan Tergugat selalu mengikuti kegiatan jamaah tabligh bahkan sampai ke luar daerah dan biasanya paling lama hingga sebulan dan akhirnya Penggugat beserta anaknya yang mengunjungi Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan tugasnya sebagai seorang guru;
 - Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat keluar daerah paling lama satu bulan untuk kegiatan jamaah tabligh dari penyampaian Penggugat kepada saksi;



- Bahwa Penggugat dan anaknya menemui Tergugat setiap minggu dan saksi pernah mengatakan kepada Penggugat agar Tergugat saja yang mengunjungi Penggugat karena Tergugat masih sebagai tenaga honor dan saksi bisa usahakan Tergugat menjadi PNS akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat padahal saat itu Penggugat sedang hamil bahkan anak dalam kandungan Penggugat dikatakan oleh Tergugat agar anak tersebut diserahkan saja sama orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hanya kepada anaknya sebanyak dua kali;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama akan tetapi Penggugat mencabutnya;
- Bahwa dua kali saksi menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi saksi hadir pada saat pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah mertua saksi;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar tiga hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing karena alasan pekerjaan, Penggugat bekerja sebagai PNS (guru) di Mananggu sedangkan Tergugat bekerja sebagai tenaga Honor di Bone Bolango;
- Bahwa Tergugat jarang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat tempat Penggugat dan anaknya tinggal, hanya Penggugat yang sering menemui Tergugat setiap minggu;
- Bahwa Penggugat melahirkan di rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat kembali ke Mananggu;
- Bahwa satu kali saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak mendengar jelas pemicu pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah bersumpah di hadapan Penggugat dengan menjunjung Alquran bahwa Tergugat tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengikuti kegiatan jamaah tabligh di luar daerah hingga satu bulan lamanya dan lebih mementingkan kegiatannya tersebut daripada keluarganya;
- Bahwa Tergugat meminta izin kepada Penggugat jika akan mengikuti kegiatan jamaah tabligh akan tetapi Penggugat tidak mengizinkan dan pernah juga Tergugat meminta izin via sms;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama akan tetapi gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sulit untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, harus memperoleh izin dari Pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED] tanggal 27 Nopember 2012 tentang Pemberian Izin Pengurusan Cerai, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang lebih mementingkan kegiatan jamaah tabligh dari pada rumah tangga Penggugat meskipun Penggugat sudah berusaha meminta Tergugat untuk memperhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat dan mengatakan lebih baik berpisah dengan Penggugat dari pada meninggalkan kegiatan jamaah tabligh tersebut. Selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga seluruh kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat dan karena sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat bahkan Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Tilmuta akan tetapi dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui isi surat gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Tlm



1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak memperhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan lebih mementingkan kegiatan jamaah tablighnya dari pada Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat sering keluar daerah hingga satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugatlah yang sering menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat setiap minggu karena Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang disampaikan oleh Penggugat kepada kedua saksi bahwa Tergugat tidak akan rukun dengan Penggugat bahkan akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya sekali memberikan uang kepada anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat jika hendak melakukan kegiatan jamaah tabligh, Tergugat tidak memberitahu Penggugat dan walaupun minta izin kepada Penggugat dan tidak diizinkan oleh Penggugat, Tergugat tetap menjalani kegiatannya tersebut dan baru memberitahu Penggugat mengenai keberadaannya saat Tergugat tiba di tempat kegiatan jamaah tabligh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lebih mementingkan kegiatan jamaah tablighnya dibanding memperhatikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya satu kali memberikan uang untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Tlm



- Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat lebih mementingkan kegiatan jamaah tablighnya dari pada Penggugat dan anaknya sehingga waktu Tergugat banyak tersita untuk kegiatan jamaah tabligh saja dan hanya Penggugat yang sering menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat, keadaan ini berlangsung sudah cukup lama dan berakibat seringnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sudah tidak mampu lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat dengan kondisi seperti itu;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan Penggugat dengan kondisi rumah tangga yang hidup dalam keterpisahan tersebut telah memberikan indikasi bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin intensif sehingga antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan dan selama hidup berpisah Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada pula upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah dan sulit untuk ditegakkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

... ..

Artinya:

" Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas..."

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat poin (3) telah dinyatakan dicabut, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp. 326.000,-** (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh Februari 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **Sembilan Rabiul Akhir 1434 H** oleh kami **Drs. H.M. SUYUTI, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **LUTHFIYAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Tlm



FADILAH, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. M. SUYUTI, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 235.000-
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000.-

J u m l a h : Rp. 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).